

Pembuktian Kasus Hukum Perkawinan

Yuni Priskila Ginting^{1*}, Putu Davis Justin Thenata², Ryan Jovan Susanto³,
Jeanette Olivia Kurniawati⁴, Jessica Carol Lee⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia

E-mail: yuni.ginting@uph.edu, davistheata@gmail.com, Nicholas.rjs15@gmail.com,
jeanettolivia07@gmail.com, jcclee@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas masalah perkawinan menurut hukum perdata di Indonesia, khususnya terkait dengan pentingnya pencatatan perkawinan untuk menjamin keabsahan pernikahan dan dampak hukum yang timbul akibat perkawinan yang tidak dicatatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketentuan-ketentuan hukum yang relevan dalam kasus-kasus perkawinan, terutama yang berkaitan dengan pernikahan yang tidak dicatatkan, atau dikenal sebagai kawin sirri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, baik bagi pasangan suami istri maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bukti formal dan legal yang melindungi hak-hak perdata suami istri serta anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.

Kata Kunci : Perkawinan, Pembuktian, Hukum Perdata

Abstract

This study discusses the issue of marriage according to civil law in Indonesia, especially related to the importance of marriage registration to ensure the validity of marriage and the legal impact arising from unregistered marriages. This study aims to identify relevant legal provisions in marriage cases, especially those related to unregistered marriages, otherwise known as sirri marriages. The method used in this study is normative juridical, with secondary data from literature studies. The results of the study show that unregistered marriages have the potential to cause various legal problems, both for married couples and children born from the marriage. The conclusion of this study emphasizes the importance of marriage registration as formal and legal evidence that protects the civil rights of husband and wife and children born from a valid marriage.

Keywords: Marriage, Proof, Civil Law

Pendahuluan

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang meningkatkan diri sebagai suami istri dengan tujuan untuk membina dan membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal selamanya berdasarkan kepercayaan agama masing-masing sebagaimana yang dijelaskan

dalam pengertian perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Adila, 2020). Kedua orang yang telah sepakat untuk meningkatkan diri dalam suatu perkawinan maka memiliki suatu hak dan kewajiban terhadap satu sama lain dan anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka tersebut.

Sebelum perkawinan ini diatur di dalam undang-undang maka masyarakat Indonesia mengikuti ketentuan sebuah perkawinan hanya didasarkan kepada Hukum Agama dan Hukum Adat masing-masing wilayah mereka tinggal. Namun seiringnya perkembangan zaman bahwa peraturan ini tidak lagi sejalan dengan kebutuhan masyarakat karena beberapa syarat yang diwajibkan oleh hukum adat tidak memberikan kepastian hukum jika terjadi suatu sengketa perkawinan antara suami dan istri.

Atas dasar inilah pemerintah segera memberlakukan Undang-Undang Perkawinan yang terjadi pembukuan hukum di dalam sistem perkawinan di Indonesia yang masih tetap memiliki hubungan yang sangat erat dengan ketentuan agama. Ketentuan perkawinan yang dibuat oleh negara diberlakukan terhadap semua warga negara dengan agama apapun dengan harapan setiap warga negara dapat patuh terhadap hukum yang diberlakukan dan menjadikan undang-undang ini sebagai landasan untuk memberikan kepastian hukum kepada setiap warga negara dalam segala aspek hak dan kewajiban setiap anggota keluarga (Isnaeni, 2016);(Puniman, 2018).

Di dalam ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa sebuah perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Ketentuan dalam pasal ini menjelaskan bahwa prinsip di dalam undang-undang perkawinan tidak boleh bertolak belakang dengan ketentuan Pancasila tentang Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi sebuah Prinsip utama dari sahnya sebuah perkawinan. Sedangkan pada Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang diberlakukan. Yang artinya bahwa sebuah perkawinan diwajibkan oleh undang-undang perkawinan harus didasarkan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing warga negara.

Hal ini menjelaskan bahwa pentingnya pencatatan perkawinan tidak menjadi penentu sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Hal ini pulalah yang menjadi cikal bakal seseorang atau pasangan yang tidak melakukan pencatatan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama setempat. Ketentuan yang mewajibkan sebuah pencatatan perkawinan bagi seluruh pasangan suami istri yang merupakan warga negara Indonesia harus melangsungkan pernikahan dan mencatatkannya adalah sebuah peraturan yang tepat, meskipun di dalam ketentuan agama Islam bahwa pencatatan pernikahan bukan merupakan syarat sah dari rukun suatu pernikahan di dalam agama tersebut.

Namun dikutip dari ketentuan yang digunakan oleh agama Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 6 Ayat 2 dijelaskan bahwa kewajiban untuk mencatat pernikahan dengan menggunakan frasa setiap perkawinan harus dicatat yang mana ketentuan ini diambil dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sahnya perkawinan ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing. Sebuah ketentuan harus dicatat di dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan

langkah atau gerakan untuk mengajak masyarakat melakukan pencatatan pernikahan karena jika belum dicatat atau perkawinannya tidak dicatat sangat disayangkan sekali akan terjadi pelumpuhan hukum.

Meskipun di dalam ketentuan tentang perkawinan hukum adat dan hukum agama dianggap memiliki ketidak relevan lagi terhadap segala permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia namun keberadaan hukum adat dan hukum agama menjadi dasar atau cikal bakal pembentukan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat atau merujuk nilai-nilai adat dan agama di dalam ketentuannya. Selain mengambil nilai-nilai agama dan adat tentu saja bahwa undang-undang perkawinan juga memuat tentang administrasi mengenai perkawinan yang bukan menjadi suatu keharusan sebagaimana ditulis dalam Pasal 2 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dijelaskan bahwa suatu perkawinan itu dianggap sah atau tidaknya tetap berdasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing hanya saja dalam pencatatan perkawinannya akan menjadi sebuah bukti autentik bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan karena hal ini merupakan suatu perbuatan hukum yang mensyaratkan beberapa ketentuan untuk menjadi rukun dan sebab sahnya suatu perkawinan (Daus & Marzuki, 2023);(Syathori & Himmawan, 2023).

Rumusan penelitian ini adalah untuk mengkaji pentingnya pencatatan perkawinan dalam konteks hukum perdata Indonesia, khususnya terkait dengan dampak hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau kawin sirri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi ketentuan-ketentuan hukum yang relevan dalam kasus-kasus perkawinan, serta menganalisis implikasi hukum yang dihadapi pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Manfaat penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya pencatatan perkawinan dalam melindungi hak-hak perdata dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga dapat menjadi rujukan bagi pihak-pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah dan praktisi hukum, dalam menangani permasalahan perkawinan yang tidak tercatat.

Metode Penelitian

Metode dari penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan sehingga data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan sumber data utama. Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan tentang ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum serta dihadapkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak pada praktek atau sebagaimana adanya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada pengasuh dan tenaga pendidik di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Jakarta, serta observasi langsung untuk mengamati

perilaku pengasuh dalam pola asuh dan pemberian makan kepada anak dengan cerebral palsy. Dokumentasi berupa studi dokumen dan foto kegiatan juga digunakan untuk melengkapi data. Sementara itu, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, di mana data yang telah dikumpulkan diolah melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif, dan penarikan kesimpulan untuk menemukan pola serta keterkaitan antara persepsi pengasuh dan praktik pengasuhan yang dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

Perkawinan Menurut Hukum Perdata

Masalah perkawinan di Indonesia telah diatur dalam regulasi tertentu yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mencakup banyak hal terkait dengan permasalahan perkawinan termasuk juga lah kepada syarat ataupun prosedur dan dampak-dampak hukum dalam permasalahan perkawinan. Termasuk juga undang-undang ini mengatur tentang batasan usia minimal untuk melakukan perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri juga tentang segala aspek dalam perkawinan termasuk kepada anak-anak yang lahir dalam perkawinan.

Tentang batasan usia seorang laki-laki diperbolehkan untuk menikah di dalam undang-undang ini adalah 19 tahun sedangkan perempuan ketika usia 16 tahun. Namun pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memperbarui sejumlah ketentuan yang terkait dalam masalah perkawinan yang ada pada undang-undang sebelumnya untuk diberlakukan kepada masyarakat Indonesia.

Salah satu hal yang diubah adalah peningkatan batas usia minimal perkawinan wanita yaitu harus mencapai minimal 19 tahun. Perubahan ini sangat menjadi suatu dobrakan bagi perkawinan di Indonesia yaitu dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan gender ketentuan ini memberikan sebuah perubahan yang sangat signifikan terhadap Perkawinan. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menaikkan standar kedewasaan dan kesiapan calon pengantin sebelum menikah. Dengan begitu diharapkan peningkatan usia minimal ini dapat mengurangi angka pernikahan dini pada usia yang terlalu muda dan dapat juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak di bawah umur untuk dapat perlindungan dan pendidikan yang lebih baik lagi.

Ketentuan perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebuah ikatan hukum yang menetapkan perjanjian hidup antara seorang pria dan seorang wanita. Meskipun tidak ada penjelasan secara khusus namun di dalam Pasal 26 dan Pasal 27 telah diberikan gambaran tentang perkawinan dari sisi perspektif hukum perdata dan prinsip monogami. Di dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibatasi pandangan tentang pengertian perkawinan yaitu hubungan perdata. Sedangkan dalam Pasal 27 ditegaskan tentang prinsip monogami yang menjelaskan bahwa perkawinan melibatkan satu suami dan satu istri.

Secara garis besar bahwa dalam hukum perdata memuat ketentuan yang mengatur tentang tata cara perkawinan dan hubungan antara suami istri dalam menjalani ikatan yang diakui sah oleh undang-undang negara yang tujuannya untuk membentuk keluarga

yang berkelanjutan dan bahagia (Waluyo, 2020). Di dalam ketentuan hukum Indonesia sebuah perkawinan tidak hanya memuat suatu perjanjian antara suami istri tetapi juga memuat tentang hubungan keagamaan di antara mereka sesuai dengan kepercayaan agama yang mereka pegang.

Secara garis besar bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan sebuah pandangan hukum yang memuat tentang aturan hubungan perdata antara seorang suami dengan istri, sedangkan aspek lainnya secara praktis yang menjelaskan tentang syarat sah perkawinan diatur di dalam undang-undang khusus perkawinan yang memberikan pandangan dan pedoman yang lebih terperinci lagi terkait dengan permasalahan pernikahan di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan tentang tata cara perkawinan yang sah diatur secara teknis dari persoalan pencatatan perkawinan yang disebutkan bahwa ketentuannya selain agama Islam maka dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan di Kantor Catatan Sipil sementara untuk warga Indonesia yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama. Selanjutnya berdasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan terkait pemberitahuan perkawinan atau pemberitahuan orang yang akan melakukan kawin kepada pegawai pencatat minimal 10 hari sebelum melaksanakan perkawinan.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan berisi tentang pemberitahuan dilakukannya secara lisan ataupun tulisan melaporkan kepada pihak yang berwenang dapat melalui surat atau secara langsung. Lalu dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan ditulis bahwa pengumuman pemberitahuan perkawinan dengan kelengkapan menempelkan surat yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan yang ditandatangani pegawai pencatatan oleh orang yang berwenang untuk melakukan tanda tangan tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa masing-masing hukum agama dan kepercayaan mensyaratkan perkawinan dilakukan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi yang berasal dari keluarga inti seperti ayah ibu ataupun saudara lainnya. Sedangkan di dalam Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan setelah dilangsungkan perkawinan maka kedua mempelai dan saksi juga pegawai pencatat menandatangani akta perkawinan sebagai bentuk sahnya sebuah akta perkawinan yang telah dibuat dua rangkap dan dua helai yang ditujukan untuk pegawai pencatat dan satu lagi oleh panitera sedangkan masing-masing suami istri akan diberikan kutipan akta perkawinan.

Cara Pembuktian Status Perkawinan Tersebut Merupakan Kawin Sipil Atau Kawin Agama

Untuk menjamin sebuah ketertiban dan kepastian dalam sebuah perkawinan untuk seluruh masyarakat Indonesia maka diwajibkan untuk setiap perkawinan yang dilakukan harus dicatatkan. Untuk melakukan hal itu maka terdapat lembaga atau pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama bagi umat Islam dan pegawai pencatat nikah bagi umat non muslim di mana lembaga tersebut akan memberikan Akta Nikah sebagai bukti

adanya sebuah perkawinan. Dengan mengajukan pencatatan ini maka akan didapatkan akta pernikahan dan menghasilkan sebuah kepastian hukum terhadap sebuah perkawinan yang telah terjadi.

Akta pernikahan ini memiliki kekuatan pembuktian formal yang dinyatakan dan dilegalisasi oleh pejabat umum dan dicatat secara benar oleh negara. Maka dengan begitu diketahui pernikahan tersebut dilakukan secara resmi dan tercatat di kawin sipil atau hanya sebatas dicatatkan dalam agama atau biasa disebut dengan nikah sirih (Islami, 2017). Selain itu juga bahwa akta pernikahan ini memiliki kekuatan pembuktian hukum secara materiil yang menjelaskan bahwa dapat memastikan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Selain untuk melindungi kesucian sebuah pernikahan bahwa Akta Nikah ini sudah diatur sebelumnya di dalam peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai bukti yang sah dalam pencatatan perkawinan.

Contohnya saja diatur dalam ketentuan undang-undang lain yaitu kompilasi hukum Islam di dalam Buku II Pasal 7 dijelaskan bahwa sebuah perkawinan dapat dibuktikan hanya dengan kata nikah yang dimuat oleh pegawai pencatat nikah. Namun terdapat upaya hukum lain untuk membuktikan sebuah perkawinan yaitu dengan mengajukan penetapan nikah kepada pengadilan agama untuk mendapatkan sebuah Akta Nikah. Namun hal ini hanya diperuntukkan untuk beberapa persyaratan diantaranya adalah: a) Adanya permasalahan perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. b) Akta Nikah sebelumnya telah hilang. c) Terdapat keraguan tentang sah atau tidaknya syarat sebuah perkawinan. d) Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak dikecualikan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pengadilan agama sebagai suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara pengajuan permohonan akta nikah harus dapat memberikan pelayanan terbaik bagi mereka yang mencari kepastian hukum agar permasalahan perkawinan di bawah tangan yang mereka hadapi dapat terselesaikan dengan baik sehingga untuk masalah keperdataan lainnya menyangkut hak dan kewajiban suami istri ataupun tentang anak-anak dapat diselesaikan dengan baik (Anam, 2017).

Selain adanya atau nikah bahwa akta kelahiran anak juga sebagai bukti yang otentik mengenai sebuah perkawinan yang sah. Seperti yang telah diatur di dalam Pasal 42 Jo Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan yang sah. Dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah akta kelahiran dari anak yang sah itu merupakan salah satu bukti dari perkawinan yang sah dari orang tuanya yang dapat dijadikan sebuah bukti autentik yang menunjukkan sahnya status dan peristiwa kelahiran dari si anak.

Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan akta kelahiran adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang dapat diajukan oleh orang tua sebagai bentuk tanggung jawab untuk memberikan akta kelahiran bagi anaknya. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena akta kelahiran merupakan sebuah pengakuan dari negara dan bukti hukum bahwa seseorang itu ada dan terlahir telah dicatatkan secara resmi. Dalam pembuatan akta lahir juga dimintakan akta nikah kedua orang tua, maka ketika

sebuah perkawinan belum dicatatkan dan belum mendapatkan akta nikah maka tidak dapat diberikan pula akta kelahiran anak maka kedudukan anak tersebut sama dengan anak di luar nikah dan hanya memiliki hubungan hukum dengan pihak ibu saja.

Di dalam hukum perkawinan juga dikenal pembuktian yang dapat dilakukan dengan beberapa jenis alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata diantaranya adalah sebagai berikut: a) Surat yang terdiri dari akta otentik, akta dibawah tangan dan surat biasa. b) Saksi. c) Persangkaan adalah pendapat atau keyakinan seseorang terhadap sesuatu tanpa adanya bukti yang kuat atau cukup. d) Pengakuan adalah pengungkapan atau pengakuan secara sukarela terhadap suatu tindakan, kejadian, tindakan atau fakta yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan. e) Sumpah.

Namun penggunaan alat bukti yang dapat digunakan dalam suatu perkara tergantung pada ketentuan hukum acara yang diberlakukan dalam sebuah kasus perkawinan. Contohnya saja dalam kasus perkawinan di bawah umur maka kekuatan pembuktian alat bukti seksu korban yang masih dibawah umur tidak dapat disumpah dalam persidangan perkara pencabulan anak hanya memiliki kekuatan pembuktian Jika keterangan dari saksi diberikan dengan sumpah, namun dalam kasus lainnya seperti permohonan pengesahan perkawinan dapat menggunakan alat bukti yaitu surat, saksi, persangkaan ataupun sumpah.

Terlebih dalam hukum acara perdata setiap alat bukti memiliki syarat formil dan materil yang berbeda-beda karena juga memiliki nilai pembuktian berbeda pula. Maka dari itu melakukan sebuah pembuktian untuk suatu peristiwa hukum dalam perkawinan harus menggunakan syarat yang dapat dipenuhi secara formil dan materil dan memiliki pembuktian dengan kekuatan yang cukup.

Cara Pembuktian Bahwa Kedua Pihak tersebut Merupakan Pasangan Perkawinan

Sebuah perkawinan dapat dinyatakan sah jika hal tersebut dia dilangsungkan berdasarkan ketentuan hukum masing-masing agama maupun kepercayaan kedua belah pihak suami dan istri. Selain itu bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan hukum Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, dan bagi yang beragama selain Islam dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil.

Pada dasarnya bahwa sebuah perkawinan merupakan sebuah peristiwa hukum yang mengandung hak dan kewajiban yang dilakukan oleh seorang pasangan suami istri dan menimbulkan akibat hukum yang memberikan akibat atas diri pribadi yaitu harus memenuhi dan kewajiban suami istri terhadap harta benda ataupun anak-anak sebagai keturunan mereka dengan adanya harta dalam perkawinan (Djun'astuti et al., 2022).

Pencatatan perkawinan yang sangat penting untuk dilakukan karena memiliki dampak hukum berbagai aspek sebagai akibat dari dilaksanakannya sebuah perkawinan yang mensahkan status suami istri dan status anak yang dilahirkan serta juga status dari harta kekayaan supaya tidak terjadi permasalahan keperdataan lainnya (Munib, 2022).

Pencatatan perkawinan ini selain menjadi bukti sahnya seseorang menjadi suami ataupun istri juga menjadi simbolis terhadap taatnya administrasi untuk menjalani kehidupan bernegara yang baik (Islami, 2017). Melalui pencatatan perkawinan yang dilengkapi oleh akta nikah maka dapat membuktikan bahwa seseorang itu memang benar terikat sebagai suami ataupun istri sehingga para pihak dapat menuntut hak-haknya dan dapat pula dituntut untuk memenuhi kewajibannya. Begitu pentingnya pencatatan ini untuk membuktikan identitas seseorang bahwa dirinya adalah sepasang suami istri dan untuk membuktikan seorang anak sebagai anak dari pasangan suami istri.

Selain dengan akta nikah seseorang dapat dibuktikan sebagai seorang suami ataupun istri dengan adanya suatu perjanjian kawin yang mengikat dirinya dan pasangannya. Perjanjian kawin ini biasanya memuat tentang penguasaan harta suami istri secara terbatas yang ditentukan dengan kesepakatan tentang harta bersama dan harta bawaan yang masih menjadi milik masing-masing suami istri tersebut. Namun jika sebuah perjanjian kawin dilakukan setelah dilangsungkannya perkawinan maka harta benda suami istri tersebut akan menjadi harta bersama yang disatukan dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka asal tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan dan harus berdasarkan kesepakatan dari dua belah pihak.

Maka dari itu dalam proses pembuatan perjanjian kawin ini harus didasarkan kepada kesepakatan suami dan istri yang kemudian disahkan oleh pihak yang berwenang karena hal ini akan mengikat di kemudian hari. Semua ketentuan tentang harta benda di dalam sebuah perkawinan telah disebutkan dapat dimuat di dalam suatu perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam kitab undang-undang hukum perdata dapat dibagi menjadi beberapa macam antara lain yaitu: a) Perjanjian kawin di luar persekutuan harta benda. b) Perjanjian kawin persekutuan hasil dan pendapatan. c) Perjanjian kawin persekutuan untung dan rugi.

Sedangkan untuk pembuatan perjanjian kawin memuat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu : a) Kedua belah pihak dalam hal ini calon suami dan calon istri. b) Membuat perjanjian secara tertulis. c) Disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. d) Isinya berlaku terhadap pihak ketiga. e) Kedua belah pihak atau calon suami dan calon istri, yang berarti bahwa perjanjian perkawinan tersebut dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, yang berarti bahwa subyek perjanjian perkawinan adalah calon suami dan calon istri.

Maksud dari pembuatan suatu perjanjian perkawinan ini yaitu untuk mengadakan pencegahan atas penyimpangan ketentuan tentang harta kekayaan bersama antara suami dan istri. Adapun beberapa hal yang dimuat dalam perjanjian perkawinan meliputi : a) Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pihak yang lain. b) Kedua belah pihak masing-masing membawa masukkan (aanbrengrst) yang cukup besar. c) Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andai kata salah satu jatuh pailit, yang lain tidak tersangkut. d) Atas utang-utang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.

Perjanjian perkawinan ini harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pihak yang berwenang karena akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Konsep dari

perjanjian yang seperti ini biasa diberlakukan sesuai dengan kepentingan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari konstruksi hukum berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada, kekuatan hukum perjanjian perkawinan yang dilangsungkan setelah berlangsungnya perkawinan tidak sesuai dengan syarat *causa* yang diperbolehkan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena perjanjian perkawinan yang dilangsungkan setelah berlangsungnya perkawinan tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang seharusnya perjanjian perkawinan tersebut dilangsungkan sebelum atau pada saat berlangsungnya perkawinan. Sehingga kedudukan hukum atas perjanjian kawin tersebut menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sejumlah penelitian terdahulu oleh Ginting (2023) menegaskan bahwa kekuatan alat bukti, seperti akta otentik dan kesaksian, memainkan peran penting dalam pembuktian kasus hukum perkawinan di Indonesia. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya pencatatan perkawinan dan penggunaan alat bukti yang sah untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi hak-hak perdata individu dalam kasus perkawinan.

Selain itu, penelitian oleh (2017) bahwa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam mengabulkan atau menolak suatu permohonan dispensasi perkawinan didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon. Apabila bukti yang diajukan sudah cukup dan lengkap menurut Pengadilan, serta tidak ada hubungan kekeluargaan maupun sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim tidak ada alasan untuk menolak permohonan.

Akan tetapi, ketika permohonan diajukan bukan oleh orang yang berwenang, tidak terdapat bukti yang cukup, serta adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka permohonan akan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan. Apabila permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan, maka Pengadilan Agama Pacitan akan mengeluarkan sebuah penetapan yang berisi bahwa perkawinan dapat dilaksanakan. Kemudian Penetapan tersebut dibawa oleh pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat. Berdasarkan penetapan tersebut, KUA dapat melaksanakan perkawinan pemohon. Sedangkan apabila permohonan dispensasi perkawinan ditolak maka tidak ada alasan untuk menikah, hingga usia perkawinan terpenuhi oleh pemohon.

Analisa Suatu Kasus Terkait

Banyak permasalahan yang terjadi pada saat ini yaitu terjadinya perkawinan yang dilakukan secara sirih atau di bawah tangan dan kemudian melahirkan anak yang disebut juga dengan anak luar kawin. Permasalahannya adalah tentang bagaimana cara untuk membuktikan bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari sebuah perkawinan sehingga ia mendapat perlindungan hak-hak secara perdata yang ia butuhkan.

Suatu negara harus dapat menjamin hak-hak tersebut karena dijelaskan bahwa terhadap anak setiap yang terlahir di dunia maka memiliki hak dan pengakuan perlindungan untuk memudahkan atas kedudukan anak tersebut. Namun suatu permasalahan muncul ketika anak yang lahir dari perkawinan Sirih kesulitan untuk

mendapat pembuktian karena Ayah kandungnya telah meninggal ataupun ayahnya menolak untuk membuktikan anak tersebut.

Ikatan kawin merupakan suatu hubungan hukum yang dapat dilihat yang menggambarkan adanya hubungan antara seorang pria dengan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam hubungan hukum yang formal dan melahirkan keturunan. Meskipun ketentuan tentang hukum perkawinan ini terus berubah zaman sebelum merdeka hingga sampai sekarang namun beberapa ketentuan hukum yang digunakan yang merupakan peninggalan Belanda masih dapat diberlakukan untuk masyarakat Indonesia karena dianggap masih memiliki kesesuaian dengan adat dan lingkungan warga negara Indonesia.

Namun banyaknya realita bahwa terjadinya sebuah perkawinan sirih atau perkawinan di bawah tangan menjadi permasalahan tersendiri untuk masyarakat Indonesia karena sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah kawin sirih atau semacamnya dan tidak mengatur hal tersebut secara khusus di dalam ketentuan undang-undang sehingga hal ini tidak dapat dibuktikan kekuatannya. Namun secara sosiologis berdasarkan kebiasaan masyarakat perkawinan seperti ini biasa disebut dengan perkawinan sirih atau perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap tidak sah dilakukan meskipun tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku khususnya ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Salah satu praktik perkawinan yang menjadi dasar kaidah hukum yang tidak tertulis dalam peraturan agama adalah perkawinan Sirih yang biasanya dilakukan oleh masyarakat muslim dengan melaksanakan syarat dan rukun perkawinan namun tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama.

Adapun beberapa akibat hukum dari perkawinan sirih Agatha (2021) diantaranya adalah: a) Tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap terhadap Perkawinan yang dijalani sehingga jika terjadi permasalahan terhadap hak-hak istri yang dilanggar oleh suaminya maka istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut. b) Akad nikah yang dilakukan tidak dapat dibuktikan secara hukum dan akan menjadi suatu permasalahan di kemudian hari karena tidak dapat dibuktikan bahwa keduanya merupakan suatu pasangan yang sah di mata hukum Islam ataupun hukum negara walaupun terdapat saksi yang menghadiri saat akad tersebut Namun karena kemungkinan seseorang yang hidup berpindah-pindah tempat mereka tidak akan dapat menghadirkan saksi ketika terjadi sebuah permasalahan di wilayah lain yang bukan wilayah terjadinya akad pernikahan mereka. c) Kepentingan-kepentingan sebagai seorang suami dan istri dalam menjalani rumah tangga tidak dapat dilindungi. d) Karena bukti perkawinan seperti apa kawin tidak ada maka tidak dapat dilakukan pembuatan atau penerbitan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akta lahir anak dan dokumen lainnya yang mensyaratkan akta nikah dari orang tua hal ini karena lemahnya pembuktian secara legal dari pernikahan karena tidak memiliki bukti seperti buku nikah ataupun akta nikah akan sulit diproses secara administrasi. Hal tersebut dikarenakan lemahnya legalitas atau tidak adanya bukti dari pernikahan yang berupa buku nikah atau akta nikah.

Seorang anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan akan membawa sebab akibat terjadinya hubungan hukum suatu perikatan untuk orang tuanya dengan anak tersebut. Dalam hal perlindungan anak di luar kawin adapun regulasi yang dapat diberlakukan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada pokoknya memutuskan bahwa anak di luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya sepanjang hal itu dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukti-bukti lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang diberlakukan (Manshur, 2017);(Malisi, 2022). Pembuktian dapat dilakukan dengan cara tes DNA atau tes genetika lainnya untuk menentukan anak luar kawin agar mendapatkan status Ayah biologis yang mana Dari hasil pemeriksaannya nanti akan menunjukkan hasil kesesuaian serta dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan di depan hukum.

Dalam hal ini dapat diberlakukan prinsip equality before the law yaitu prinsip persamaan di depan hukum yang terkandung di dalam Ketentuan Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 28B Ayat 1 dan 2 serta Pasal 28D Ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum Yang Adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Prinsip ini juga menggambarkan bahwa negara dan pemerintah tidak boleh mengistimewakan atau bertindak diskriminasi terhadap orang atau kelompok tertentu.

Di dalam prinsip ini juga tergantung makna adanya jaminan persamaan bagi semua orang dihadapan hukum dan pemerintah serta tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Hal ini sangat sejalan dengan realita yang menunjukkan bahwa adanya anak yang lahir diluar pernikahan selalu mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dan ketidakadilan karena tidak memiliki sosok ayah dan biasa disebut sebagai anak haram sehingga memberikan julukan yang negatif kepada anak tersebut.

Padahal di dalam Pasal II Konvensi Hak Anak disebutkan secara tegas bahwa negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hal-hal yang ditetapkan dalam konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa memandang ras warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat atau walinya yang sah menurut hukum. Maka dari itu aturan hukum yang ditetapkan oleh negara Indonesia harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan beserta hak dan kewajibannya walaupun keabsahan perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan.

Kesimpulan

Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebuah ikatan hukum yang menetapkan perjanjian hidup antara seorang pria dan seorang wanita. Indonesia sebuah perkawinan tidak hanya memuat suatu perjanjian antara suami istri tetapi juga memuat tentang hubungan keagamaan di antara mereka sesuai dengan kepercayaan agama yang mereka pegang.

Secara garis besar bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan sebuah pandangan hukum yang memuat tentang aturan hubungan perdata antara seorang suami dengan istri. Akta Nikah sebagai bukti adanya sebuah perkawinan. Dengan mengajukan pencatatan ini maka akan didapatkan akta pernikahan dan menghasilkan sebuah kepastian hukum terhadap sebuah perkawinan yang telah terjadi. Akta pernikahan ini memiliki kekuatan pembuktian formal yang dinyatakan dan dilegalisasi oleh pejabat umum dan dicatat secara benar oleh negara.

Selain dengan akta nikah seseorang dapat dibuktikan sebagai seorang suami ataupun istri dengan adanya suatu perjanjian kawin yang mengikat dirinya dan pasangannya. Perjanjian kawin ini biasanya memuat tentang penguasaan harta suami istri secara terbatas yang ditentukan dengan kesepakatan tentang harta bersama dan harta bawaan yang masih menjadi milik masing-masing suami istri tersebut.

BIBLIOGRAFI

- Adila, M. (2020). *BATAS USIA PERKAWINAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI TINJAU DARI TEORI MASLAHAH MURSALAH*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Agatha, G. (2021). Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam. *Indonesian Notary*, 3(1), 23.
- Anam, K. (2017). Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami. *Yustitiabelen*, 3(1), 60–88.
- Daus, C. R., & Marzuki, I. (2023). Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 8(1), 40–64. <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3328>
- Djun'astuti, E., Tahir, M., & Marnita, M. (2022). Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 119–128.
- Ginting, Y. P. G., Arundati, A., Budianto, A. C., Simatupang, E. D., Nurandika, F. R., Sam, L. C., Rafif, M., & Boe, N. (2023). Sosialisasi Kekuatan Alat Bukti Dalam Pembuktian Kasus Hukum Perkawinan. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(11), 1148–1158.
- Islami, I. (2017). Perkawinan di bawah tangan (Kawin sirri) dan akibat hukumnya. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 69–90.
- Isnaeni, M. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Refika Aditama.
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Manshur, A. (2017). *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Universitas Brawijaya Press.
- Mulyadi, W., & Nugraheni, A. S. C. (2017). Akibat hukum penetapan dispensasi perkawinan anak di bawah umur (Studi kasus di Pengadilan Agama Pacitan). *Jurnal Privat Law*, 5(2), 69–76.
- Munib, A. (2022). Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 36–48.
- Puniman, A. (2018). hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang

- No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Yustitia*, 19(1).
- Syathori, A., & Himmawan, D. (2023). Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Prespektif Hak Asasi Manusia. *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 9(3), 1086–1100.
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193–199.

Copyright holder:

Yuni Priskila Ginting, Putu Davis Justin Thenata, Ryan Jovan Susanto, Jeanette Olivia Kurniawati, Jessica Carol Lee (2024)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

